

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

Relevansi Istihsan Dan Istishab Di Masa Kini Dan Mendatang

Fitriani Saragih*¹, Sudirman Suparmin², Tuti Anggraini³

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara¹, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara^{2,3}

fitrianisaragih@umsu.ac.id

ABSTRACT

As the times develop, the problems that occur in society are increasingly complex and not all problems that occur can be explained by the Qur'an and Sunnah. However, because ijmak is difficult to do, the scholars carry out istimbath of Islamic law in the form of istihsan and istishab. Istihsan and istishab as sources and methods of law are still debated, there are some scholars who accept it and some scholars who reject it. This study aims to see whether istihsan and istishab are still relevant to current and future economic conditions. The method used is the library method and the results of this study will provide an overview of the relevance of istihsan and istishab today and in the future.

Keywords: Istihsan, Istishab, Relevance of the present, future

PENDAHULUAN

Agama yang dibawa oleh nabi muhammad SAW sebagai nabi terakhir adalah agama islam dimana sumber hukum islam yang pertama adalah Al Qur'an yang berisi tentang akidah, ibadah, peringatan, kisah-kisah yang dijadikan acuan dan pedoman hidup bagi umat Nabi Muhammad SAW dan sumber hukum islam yang kedua adalah Sunnah (hadis) . Al-Qur'an adalah wahyu Allah yang dirunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui Malaikat Jibril. Berdasarkan wahyu inilah Nabi Muhammad SAW melakukan penyelesaian atas permasalahan yang terjadi di masyarakat Islam saat itu. Memang tidak semua permasalahan yang terjadi di masyarakat bisa diselesaikan dengan wahyu. Biasanya nabi menyelesaikannya dengan pendapat dan pemikiran beliau dan bahkan tidak jarang melakukan diskusi dengan para sahabat. Semakin berkembangnya zaman maka permasalahan yang terjadi dimasyarakat semakin komplek sedangkan nabi sebagai tempat bertanya sudah tidak ada lagi maka umat nabi Muhammad harus menyelesaikan masalahnya berdasarkan Al Qur'an dan Sunnah namun tidak semua permasalahan yang muncul dapat dikembalikan kepada al Qur'an dan sunnah . Untuk itu maka para ulama melakukan ijtihad dan ijmak dalam menyelesaikan persoalan yang tidak dijumpai dalam al Qur'an dan sunnah. Namun dengan sulitnya mengumpulkan para ulama untuk melakukan ijmak maka ijmak tidak bisa dilakukan dan oleh karena itu masing – masing ulama melakukan istimbat hukum sendiri sendiri maka lahirlah istimbath hukum seperti istihsan dan istishab. Istihsan dan istishab merupakan sumber hukum Islam yang diperselisihkan oleh ulama di samping , Istishlah, al Mashlahah al -Mursalah, Syar'u Man Qablana, dan Madzhab Shahabi. Dari masing-masing sumber hukum Islam tersebut ada ulama yang mau menerimanya sebagai sumber dan metode hukum Islam dan ada pula ulama yang menolaknya untuk dijadikan sumber dan metode hukum Islam. Berdasarkan penjelasan diatas penulis tertarik untuk membahas tentang istihsan dan istishab, dan bagaimana relevansi istihsan dan istishab masa kini dan masa mendatang

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

KAJIAN TEORI

Istihsan

Secara etimologis (lughawi/ bahasa) istihsan berasal dari kata ha-sa-na dengan *wazan istaf'ala* yang mempunyai makna *thalab*. Dalam hal ini istihsan berarti memperhitungkan sesuatu lebih baik atau adanya sesuatu itu lebih baik atau mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik. Dari arti lughawi diatas tergambar adanya seseorang yang menghadapi dua hal yang keduanya baik. Namun ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk mengambil yang satunya lagi, karena itulah yang dianggapnya lebih baik untuk diamalkan .. Dari defenisi yang berbeda tersebut menghasilkan adanya perbedaan titik pandang dan hasil ijtihad, diantaranya

Ibnu As- Subki menggagas dua rumusan defenisi istihsan yaitu:

- a. *Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya (qiyas pertama)*
- b. *Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan*

Dari dua rumusan tersebut dapat dijelaskan bahwa defenisi yang pertama tidak diperdebatkan karena yang diantara dua qiyas yang terkuat yang didahulukan. Defenisi kedua ada sebagian ulama yang menentang atau menolaknya, dikarenakan adat istiadat itu baik karena berlaku seperti itu pada zaman nabi Saw atau sesudahnya , dan tanpa ada penolakan dari Nabi atau dari yang lainnya, jika ada dalil pendukung baik dalam bentuk *nash* atau *ijma*

Jenis- Jenis Istihsan

Istihsan mempunyai banyak macamnya dan dapat dilihat dari berbagai segi baik dari segi dalil yang diabaikan dan dalil yang dijadikan penggantinya maupun dari segi sandaran atau dasar diikutinya saat beralih dari *qiyas*:

Ditinjau dari segi dalil yang digunakan

a. Beralihnya mujtahid dari *qiyas dzahir* kepada *qiyas khafi*. Dalam hal ini mujtahid tidak lagi menggunakan *qiyas dzahir*, melainkan menggunakan *qiyas khafi* karena dinilai lebih kuat. Misalnya dengan mewakafkan sebidang tanah yang di dalamnya terdapat jalan dan sumber air minum.

b. Beralihnya mujtahid dari apa yang dituntut oleh *nash* yang umum kepada hukum yang bersifat khusus. Misalnya sanksi hukum pencurian menurut ketentuan umum berdasarkan *nash* Al-Quran adalah potong tangan, sebagaimana firman Allah dalam surat *al-Maidah* (5): 37 yang artinya "*Pencuri laki-laki dan pencuri perempuan itu potonglah tangan-tangan keduanya*". Ketentuan umum yang berlaku dari *nash* tersebut adalah potong tangan. Namun bila pencurian itu dilakukan pada masa paceklik atau kelaparan, maka hukum potong tangan itu tidak lagi berlaku bagi si pencuri (dibebaskan dari hukuman potong tangan). Dalam hal ini yang berlaku adalah hukum khusus.

c. Beralihnya mujtahid dari ketentuan hukum *kulli* kepada tuntutan yang dikehendaki hukum pengecualian.

Umpamanya wakaf yang dilakukan oleh orang yang berada di bawah perwalian karena belum dewasa atau mahjur, alaih li al – safahi (orang yang diampu karena belum dewasa). Berdasarkan ketentuan yang bersifat *kulli* ia tidak boleh mewakafkan hartanya karena ia tidak berwenang melakukan kebajikan dengan hartanya (*tabarru*). Namun jika dilihat dengan menggunakan metode pendekatan *istihsan*, ketentuan ini dikecualikan bila wakaf itu dilakukan terhadap dirinya sendiri.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

2. Ditinjau dari segi sandaran atau yang menjadi dalil dalam peralihan untuk menempuh cara *istihsan* oleh mujtahid, *istihsan* terbagi menjadi 4 macam:

a. *Istihsan* yang bersandar pada *qiyas khafi*.

Dalam hal ini mujtahid meninggalkan *qiyas* yang pertama karena ia mendapati ada *qiyas* lain yang lebih kuat, meskipun *qiyas* tersebut dari satu sisi memiliki kekurangan, namun dari segi *maslahah* lebih tinggi. Contoh yang sering dikemukakan oleh para ulama adalah hukum penetapan bersih tidaknya air yang bekas dijilat burung buas (seperti burung gagak atau elang).

b. *Istihsan* yang sandaran hukumnya adalah *nash*.

Dalam menentukan hukum mujtahid tidak menggunakan *qiyas* atau cara biasa karena ada *nash* yang menentukannya. Seperti halnya hukum jual beli *salam* (pesanan atau inden). Menurut ketentuan umum yang berlaku, jual beli semacam ini tidak sah karena barang tidak tersedia saat transaksi sedang berlangsung. Syarat sahnya transaksi jual beli adalah adanya barang saat transaksi. Namun syarat ini tidak berlaku di sini karena telah ada *nash* yang mengaturnya, yaitu hadis Nabi yang melarang melakukan jual beli terhadap suatu barang yang tidak ada di tempat kecuali pada jual beli *salam* (pesanan).

c. *Istihsan* yang sandarannya adalah „*Urf* (adat).

Mujtahid menggunakan dasar pertimbangan atau sandaran kepada kebiasaan yang telah umum berlaku dalam suatu keadaan. Misalnya penggunaan pemandian umum atau kolam renang. Orang yang menggunakan pemandian umum, biasanya dikenai biaya tertentu dalam bentuk tanda masuk, tanpa diperhitungkan banyaknya air yang dipakainya dan lama waktu yang digunakannya. Hal ini sudah merupakan kebiasaan yang umum berlaku di masyarakat luas. Jika di kembalikan pada hukum umum maka akan sulit, karena sudah ada ketentuan umum yang harus diikuti. Jika menggunakan akad jual beli, maka tentu menyalahi ketentuan, sebab dalam jual beli ditentukan kadar uang dan harus ditentukan juga barang yang diperjual-belikan. Jika menggunakan akad sewa menyewa, harus ada ketentuan waktu pemakaian. Maka dalam hal ini dua ketentuan jual beli atau sewa menyewa di tinggalkan karena menyandarkan pada adat atau kebiasaan yang berlaku dan diterima semua pihak.

d. *Istihsan* yang sandarannya adalah *dharurat*.

Mujtahid tidak menggunakan dalil yang secara umum harus diikuti karena adanya keadaan *dharurat* yang menghendaki adanya pengecualian. Seperti hukum mencuri yang dilakukan karena keadaan *dharurat* untuk mempertahankan hidup.

Ijtihad Dengan Menggunakan Istihsan

sudah dipaparkan di atas, terlihat bahwa ada bentuk *istihsan* yang diterima semua pihak dan untuk selanjutnya mempunyai kekuatan dalam berijtihad. Yaitu *istihsan* yang diartikan dengan “mengamalkan yang terkuat diantara dua dalil”, atau beralih dari *qiyas* kepada *qiyas* yang lebih kuat”. Adapun *istihsan* yang beralih dari *qiyas jali* kepada *qiyas khafi* atau beralih dari dalil kepada adat kebiasaan, masih merupakan masalah yang kontroversial, yang dengan sendirinya menjadi kurang kekuatannya sebagai dalil secara umum. Imam Syafi’i termasuk ulama yang paling keras menolak *istihsan*, Imam Syafi’i mengatakan dalam kitab Risalah, *istihsan* adalah mencari kemudahan (yang enak-enak saja). Maka dari itu *istihsan* batil (Tidak sah untuk dijadikan argumen dalam bidang hukum) Meskipun dalam bukunya Imam Syafi’i menolak adanya *istihsan* yang berbentuk kontroversial tersebut, tetapi ia menerima dan menggunakan *istihsan* yang lainnya seperti *istihsan* dalam masalah sumpah dengan menggunakan mushaf Al-Qur’an, membuat akte pada waktu penebusan bagi kemerdekaan seorang budak, begitu juga dengan menetapkan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

kewajiban *mut'ah* sebanyak 30 dirham. Beberapa ulama yang tidak menerima adanya *istihsan* antara lain: ulama kalangan Zhahiriyah, Syi'ah dan Mu'tazilah. Ulama-ulama ini secara jelas menentang adanya *qiyas*, maka secara otomatis merekapun menolak adanya *istihsan*, karena kedudukan *istihsan* sebagai dalil hukum lebih rendah dari pada *qiyas*. Di antara argumen ulama yang menolak adanya *istihsan* adalah sebagai berikut. Yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya adalah mengikuti apa yang telah Allah dan Rasulnya tetapkan sebagai hukum atau meng*qiyaskan* kepada hukum Allah dan Rasul. Sedangkan *istihsan* adalah sebuah hukum buatan manusia dan bukan hukum syar'i. Hal yang semacam ini didasarkan pada kehendak dan hawa nafsu, sementara umat islam tidak diperintahkan untuk mengikuti hawa nafsu. Segala kejadian yang ada di muka bumi ini sebagian dari hukumnya telah ditetapkan Allah dan Rasulnya melalui *nash* kitab dan sebagian lain melalui lisan Nabi. Adapun maksud *nash* yang memerintahkan untuk mengikuti hukum *ulil amri* adalah *ijma'* sedangkan dalam masalah-masalah yang diperdebatkan, kita diperintahkan untuk menghubungkannya dengan *nash* yang ada dengan menggunakan *qiyas*. Tidak boleh beralih dari hukum yang dituntut oleh *nash* atau *qiyas* kepada pendapat *istihsan*, karena yang demikian itu berarti mendahulukan hukum yang ditetapkan akal ketimbang hukum yang ditetapkan berdasarkan dalil syar'i. Dalam praktiknya ulama kalangan Hanafiyah-lah sering menggunakan *istihsan*.

Beberapa alasan ulama kalangan Hanafiyah sering menggunakan *istihsan* adalah sebagai berikut:

1. *Istihsan* bentuk pertama dengan menggunakan *ijtihad* dan oleh syara' diserahkan kepada kita untuk menentukan hukumnya. Misalnya masalah penetapan jumlah kadar *mut'ah* dari suami yang menceraikan istrinya yang belum dicampuri, sebagaimana firman Allah dalam surah al-Baqarah (2): 236 yang artinya "*Beri Mut'ahlah mereka atas suami yang kaya sesuai kadar kekayaannya, dan atas suami miskin menurut kadar kemampuannya*". Dalam hal ini syara' menyerahkan kadar penentuan *mut'ah* kepada kita. Menentukan kadar yang harus diberikan suami adalah baik, dan inilah yang dimaksud *istihsan*.
2. *Istihsan* bentuk kedua adalah memilih dalil yang menyalahi *qiyas jali*. Sepintas hal ini menimbulkan prasangka, namun jika diteliti lebih lanjut akan tampak bahwa dalil yang menyalahi *qiyas* itu justru lebih kuat. Inilah yang dinamakan *istihsan* menurut ulama Hanafiyah, karena mengambil dalil yang lebih kuat itu hukumnya wajib. Adapun penamaannya sebagai *istihsan* adalah untuk membedakan dalam penggunaan dalil. Jika dalam *qiyas* yang digunakan dalil *zhahir*, sedang yang digunakan dalam *istihsan* adalah dalil *khafi* yang didahului dugaan.
3. Dalil dari ayat al-Quran antara lain:
 - a. Firman Allah dalam surat al-Zumar (59): 18: a. Firman Allah dalam surat al-Zumar (59): 18: *mengikuti apa yang paling baik diantaranya*".
 - b. Firman Allah dalam surat al-Zumar (39): 55: "*Dan ikutilah sebaik-baik apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu*". Ayat pertama mengisyaratkan adanya pujian bagi orang yang mengikuti ucapan yang paling baik. Ayat kedua mengandung perintah untuk mengikuti yang terbaik dari apa yang diturunkan Allah. Jika mengikuti cara yang terbaik itu tidak mempunyai porsi kekuatan dalam dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan hal yang demikian. Ini berarti *istihsan* yang tidak lain adalah bentuk upaya untuk berbuat baik itu diakui kekuatannya dalam agama.
4. Argumen dalam bentuk sunnah adalah:

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

a. Sabda Nabi, “*Apa yang dilihat oleh umat Islam sebagai suatu yang baik, maka yang demikian itu disisi Allah adalah baik*”. Seandainya sisi *istihsan* itu tidak kuat, maka tentu tidak akan baik disisi Allah.

b. Praktik penggunaan *istihsan* juga terdapat dalam sunah. Umpamanya semula ada larangan umum dari nabi untuk melakukan transaksi jual beli terhadap barang yang tidak ada ditempat berlangsungnya akad. Kemudian untuk jual beli dalam bentuk salam (pesanan) tidak diberlakukan ketentuan umum itu, tetapi diberlakukan hukum khusus yaitu bolehnya jual beli salam meskipun barang yang diperjual belikan belum ada ditangan waktu akad berlangsung

5. Argumen *Ijma*

seperti yg dikemukakan sebelumnya tentang penggunaan *istihsan* adalah apa yang disebutkan tentang *istihsan* yang dilakukan oleh ulama tentang penggunaan pemandian umum tanpa menentukan jumlah air yg digunakan dan lama waktu pemakaiannya.

6. Argumen rasionalnya adalah bahwa menetapkan hukum *qiyas* bertujuan untuk mendatangkan *maslahah*. Namun bila bertujuan untuk mendatangkan *maslahah*. Namun bila dalam suatu keadaan tertentu *qiyas* yang digunakan justru berakibat pada menghilangkan kemaslahatan, sedang dalam waktu yang sama terdapat cara lain yang lebih alternatif sebagai solusinya, maka meninggalkan *qiyas* untuk menggunakan cara lain yang mendatangkan *maslahah* dan tidak bertentangan dengan syara” adalah tindakan yang lebih bijaksana dari tinjauan pemberlakuan hukum, yakni untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.

Pengertian *Istishhab*

Menurut bahasa *istishhab* berarti mencari sesuatu yang ada hubungannya. Sedangkan secara istilah, menurut ulama fiqh yaitu menetapkan pada hukum yg telah ada dari suatu peristiwa atau kejadian sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut, atau dengan kata lain menyatakan tetapnya hukum pada masa lalu, sampai ada dalil yang mengubah ketetapan hukum tersebut. Pendapat lainnya mengenai *istishhab* yakni, menurut al-Asnawi *istishhab* adalah penetapan hukum berdasarkan adanya sesuatu pada masa kini berdasarkan adanya sesuatu tersebut pada masa yang telah lalu. Menurut Abdur Rahman I. Doi *istishhab* adalah dugaan dalam hukum pembuktian sehingga suatu keadaan masalah yang diketahui pada masa lalu terus ada sampai kebalikannya dapat terbukti. Sedangkan pengertian *istishhab* menurut al-Syaukani adalah apa yang telah ditetapkan pada masa lalu, pada dasarnya masih dapat dilestarikan pada masa yang akan datang selama tidak didapati sesuatu yang mengubahnya Adapun arti *istishhab* secara terminologi (istilah) terdapat beberapa rumusan yang berbeda dari ulama sebagai berikut: Rumusan yang paling sederhana dikemukakan Syekh Muhammad Ridha Mudzaffar dari kalangan Syīah: Mengukuhkan apa yang pernah ada Al- Syaukani dalam *irsyad al-Fuhul* mendefinisikan: Apa yang berlaku secara tetap paa masa lalu, pada prinsipnya tetap berlaku pada masa yang akan datang Ibn al- Qayyim al – Jauziyah mengajukan defenisi : mengukuhkan menetapkan apa yang pernah ditetapkan dan menjadikan apa yang sebelumnya tiada Ibn Al- Subki dalam kitab *Jam’u al- Jawammi* II memberikan defenisi: Berlakunya sesuatu pada waktu kedua karena yang demikian pernah berlaku pada waktu pertama karena tidak ada yang patut untuk mengubahnya Muhammad Ubaidillah al- As’adi merumuskan defenisi mengukuhkan hukum yang ditetapkan dengan suatu dalil pada masa lalu dipandang waktu ini sampai diperoleh dalil lain yang mengubahnya Defenisi menurut Ibn al – Hummam dari kalangan ulama Hanafiyah: Tetaplah sesuatu yang sudah pasti yang belum ada dugaan kuat tentang tiadanya

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwasanya *istishhab* adalah penetapan hukum atas sesuatu

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi,)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

berdasarkan ketetapan hukum yang terdahulu, sampai adanya dalil yang dapat membuktikan perubahan hukumnya.

jenis- jenis Istishhab

Para ulama ushul Fiqih mengemukakan bahwa istishhab itu ada lima macam, Yaitu: *Istishhab hukm al- ibahah al ashliyah*. Maksudnya, menetapkan hukum sesuatu yang bermanfaat bagi manusia adalah boleh, selama belum ada dalil yang menunjukkan keharamannya. Contohnya: seluruh pepohonan yang ada dihutan merupakan milik bersama manusia dan masing-masing berhak menebang dan mengambil memanfaatkan pohon dan buahnya, sampai pada bukti yang menunjukkan bahwa hutan itu telah menjadi milik orang. *Istishhab Al-Bara'at Al Ashliyat*. Yaitu kontinuitas hukum dasar ketiadaan berdasarkan argumentasi rasio dalam konteks hukum-hukum syar'i. Maksudnya memberlakukan kelanjutan status ketiadaan dengan adanya peniadaan yang dibuat oleh akal lantaran tidak adanya dalil syar'i yang menjelaskannya.. Contoh: hukum wudhu seseorang dianggap berlangsung terus sampai adanya penyebab yang membatalkannya. *Istishhab Al-'Umumi*. *Istishhab* terhadap dalil yang bersifat umum sebelum datangnya dalil yang mengkhususkannya dan *istishhab* dengan nash selama tidak ada dalil yang nash (yang membatalkannya). Suatu nash yang umum mencakup segala yang dapat dicakup olehnya sehingga datang suatu nash lain yang menghilangkan tenaga pencakupannya itu dengan jalan *takhsish*. Atau sesuatu hukum yang umum, tidaklah dikecualikan sesuatupun daripadanya, melainkan dengan ada suatu dalil yang khusus. Contohnya: kewajiban puasa yang berlaku bagi umat sebelum Islam, tetap wajib bagi umat Islam (QS.Al-Baqarah : 183) selama tidak ada nash lain yang membatalkannya. *Istishhab An-Nashshi (Istishhab Maqlub/Pembalikan)*. Yaitu istishhab pada kondisi sekarang dalam menentukan status hukum pada masa lampau, sebab istishhab pada bentuk-bentuk sebelumnya, merupakan penetapan sesuatu pada masa kedua berdasarkan ketetapan pada masa pertama lantaran tidak ditemukannya dalil secara spesifik. Urgensinya, dalam suatu dalil (nash) terus-menerus berlaku sehingga di-nasakh-kan oleh sesuatu nash, yang lain. Contoh: kasus adanya seseorang yang sedang dihadapkan pertanyaan, apakah Muhammad kemarin berada di tempat ini?, padahal kemarin ia benar-benar melihat Muhammad disini. Maka ia jawab, benar ia berada disini kemarin. *Istishhab Al-Washfi Ats-Tsabitii*. Sesuatu yang telah diyakini adanya, atau tidak adanya masa yang telah lalu, tetaplah hukum demikian sehingga diyakini ada perubahannya. Disebut pula dengan *istishhabul madhi bilhali* yakni menetapkan hukum yang telah lalu sampai kepada masa sekarang. Contoh: Kasus orang yang bertayamum, dalam pertengahan shalat melihat air. Menurut ijma' ditetapkan shalatnya tidak batal, keabsahan shalat itu ditentukan sebelum melihat air. Hal ini menunjukkan pula pada keberlanjutan ketetapan hukum, sampai ditemukan adanya dalil yang menunjukkan batalnya penetapan tersebut.

Ijtihad Dengan Menggunakan Istishhab

Ulama berbeda pendapat mengenai kebolehan *istishhab* sebagai metode *ijtihad* ketika tidak ada keterangan dalam dalil al-Qur'an dan sunnah. Ada yang menerima dan ada pula yang menolaknya. Ulama yang menerima *istishhab* sebagai metode penetapan hukum memberikan argumen sebagai berikut: Telah nyata terjadi *ijma'* mengenai perihal ketidakbolehan shalat seseorang yang sejak semula sudah ragu apakah ia sudah mempunyai wudhu atau belum. Lalu apabila seseorang ragu apakah masih mempunyai wudhu atau tidak, maka ia ditetapkan masih mempunyai wudhu dan boleh shalat. Dengan demikian, keadaan awal harus dijadikan patokan, apabila mempunyai wudhu keadaan ini yang berlaku dan apabila tidak mempunyai wudhu keadaan ini pula yang berlaku. Sekiranya tidak demikian cara menetapkannya, tentu akan bertentangan dengan *ijma'*. Cara menetapkan hukum yang demikian itu merupakan wujud dari *istishhab*. Para ahli pikir dan 'urf meyakini eksisnya sesuatu atau tidak eksisnya sesuatu dengan

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

kondisi tertentu, membolehkan penetapan putusan pada masa kemudian dari masa eksis atau tidak eksisnya sesuatu itu. Maka mereka menetapkan kebolehan berkorespondensi dengan orang yang semula diketahui eksis dirinya, tetapi hilang untuk waktu yang lama, dan diakui pula efektifnya *wadiah* dan *rahn* orang yang bersangkutan. Hal ini jelas menunjukkan prinsip *istishab*. Aturan –aturan hukum *syara'* yang pernah ada pada masa Rasulullah, juga berlaku bagi kita yang hidup setelah masa tersebut. Jadi kita juga terkena *taklif* aturan aturan tersebut. Hal demikian didasarkan atas logika prinsip *istishab*, yakni yang sudah ada tetap diakui ada sebagaimana adanya. Keadaan ragu yang timbul terhadap akad perkawinan mengimplikasikan haramnya si laki- laki berhubungan terhdap si perempuan, si laki-laki itu ragu apakah telah berakad atas si perempuan itu atau tidak. Keadaan ragu yang timbul terhadap talak tidak menyebabkan haranya si suami menggauli si istri, si suami ragu apakah telah mentalak istrinya atau tidak. Dalam dua kasus sesungguhnya tidak ada yang berbeda. Pada kasus pertama terjadi *istishhab* terhadap kondisi yang ada yakni ketiadaan akad sebelum timbul keraguan. Sedangkan pada kasus kedua terjadi *istishhab* pada kondisi yang ada yakni adanya akad. Sekiranya *istishhab* tidak menunjukkan adanya dugaan yang kuat atas keterus berlakuan tentu hukum dari kedua itu sama. Adapun ulama yang menolak *istishhab* sebagai metode *ijtihad* memberikan argumen sebagai berikut: Telah ada *ijma'* bahwa keterangan yang bersifat menetapkan harus di prioritaskan daripada keterangan yang bersifat mengingkari. Maksudnya adalah sekiranya yang menjadi kaidah pokok itu adalah sifat lestarnya sesuatu maka keterangan yang bersifat mengingkari itu, karena berlawanan dengan kaidah pokok tersebut maka lebih layak untuk diprioritaskan. Eksisnya hukum pada masa berikutnya itu tidak ditunjukkan oleh suatu dalil, dan penetapan hukum tanpa dalil sama sekali kesiasian, oleh karenanya *istishhab* bukan *hujjah* yang *syar'iyah*. Dalam fiqh mazhab syafi'i, tindakan membayar kafarah dengan cara memerdekakan budak yang hilang, tidaklah sah secara *syar'iy* dan sekiranya yang menjadi kaidah pokok itu adalah sifat lestarnya sesuatu, tentu tindakan membayar *kafarah* dengan cara demikian itu sah hukumnya. Sedangkan menurut al-Syaukani terdapat beberapa pendapat ulama *ushul* yaitu: *Istishhab* dapat dijadikan sebagai alasan hukum secara mutlak. Inilah pendapat ulama Malikiyyah, mayoritas ulama Syafi'iyah, ulama Hanabilah, dan ulama Zahiriyah. *Istishhab* tidak dapat dijadikan sebagai alasan hukum, karena untuk menetapkan suatu hukum harus dengan dalil, hukum yang ditetapkan pada masa lalu tidak dengan dalil tidak dapat dilestarikan sampai sekarang, dan mujtahid sekarang harus berijtihad menetapkan hukumnya dengan metode-metode lain. Inilah pendapat ulama Hanafiyyah dan ulama kalam, diataranya Abu al-Husain al-Bashri. *Istishhab* hanya berlaku dalam hubungan seorang mujtahid dengan Tuhannya, karena ketika seorang mujtahid tidak mendapatkan dalil suatu hukum, maka hukum yang telah ada merupakan rujukan maksimal baginya, tetapi itu hanya berlaku sebagai pegangan bagi mujtahid itu sendiri, bukan sebagai alasan dalam penetapan hukum. *Istishhab* hanya dapat diberlakukan untuk menafikan suatu kasus, bukan untuk menetapkan hukumnya. Disebutkan oleh al-Kayya bahwa ini adalah pendapat ulama *muta'akhirin* Hanafiyyah. *Istishhab* hanya dapat dipakai untuk men-tarjih hukum suatu kasus. Menurut Abu Ishaq, inilah pendapat yang sah dari al-Syafi'i, tetapi al-Syafi'i tidak menggunakannya sebagai alasan hukum. *Istishhab* boleh digunakan secara mutlak untuk menafikan suatu hukum, tetapi jika dipakai untuk menetapkan hukum baru, dalam hal ini ada yang membolehkan dan ada pula yang yang memandang tidak boleh, tergantung pada bentuk *istishhab* yang ingin diterapkan. Al-Syaukani memandang *istishhab* merupakan salah satu metode *ijtihad* untuk mendapatkan suatu ketentuan hukum. Akan tetapi al-Syaukani tidak dapat menerima segala bentuk *istishhab*. Ia hanya menerima dua bentuk *istishhab* yakni, pertama

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

Istishab yang ditunjukkan oleh akal dan syara' kebolehan pelestarian dan pemberlakuannya. kedua *Istishab al'adam al-ashli* atau disebut juga *bara'ah al-adzimmah*, yakni kebebasan asli yang dimiliki oleh manusia.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian dengan cara mengumpulkan data-data dan karya tulis ilmiah yang berkaitan dengan obyek pembahasan penelitian dan atau pengumpulan data dengan sifat kepustakaan, atau melakukan kajian mendasar yang dilaksanakan untuk memecahkan permasalahan yang pada dasarnya tertumpu pada kajian kritis dan secara mendalam terhadap bahan-bahan pustaka serta referensi karya ilmiah lainnya yang relevan.

PEMBAHASAN

Relevansi Istihsan Di masa Kini Dan Mendatang

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa istihisan digunakan oleh sekelompok ulama karena menghadapi suatu kasus tertentu serta merasa kurang puas jika menggunakan pendekatan konvensional atau dengan cara konvensional itu ketentuan hukum yang dihasilkan kurang atau tidak mendatangkan kemashlahatan yang diharapkan dari penetapan hukum maka mujtahid menggunakan dalil atau pendekatan lain sebagai alternatif (pengganti) dari pendekatan konvensional tersebut. Dewasa ini dan lebih-lebih masa yang akan datang permasalahan kehidupan semakin kompleks dan berkembang dan permasalahan tersebut sangat membutuhkan penyelesaian dari segi hukum Islam. Karena itu mujtahid harus menemukan pendekatan atau dalil alternatif di luar pendekatan lama meskipun dengan berat hati meninggalkan pendekatan yang lama. Oleh karena itu kecenderungan menggunakan istihisan akan semakin kuat karena kuatnya dorongan dari tantangan persoalan hukum yang berkembang dalam kehidupan manusia yang semakin cepat berkembang dan semakin kompleks. Contoh yang paling dekat dan mendesak untuk ditangani dari persoalan kehidupan dewasa ini adalah:

Masalah Zakat Dalam Syara' yang dikemukakan dalam kitab-kitab fiqh yang ada kebanyakan berbicara dalam kaitannya dengan sektor pertanian dan sedikit sekali yang berkenaan dengan jasa dan produksi. Padahal dewasa ini sektor jasa dan produksilah yang semakin berkembang dengan pesatnya, jika hanya mengandalkan masalah zakat dengan pendekatan lama maka tidak akan memadai lagi sedangkan pihak yang mengharapkan bantuan melalui zakat semakin banyak. Katakanlah umpamanya jika zakat profesi yang saat ini belum dirumuskan hukumnya secara tuntas di Indonesia. Maka masalah tidak akan terselesaikan. Karena itu diperlukan upaya untuk mencari alternatif pendekatan lain untuk menyelesaikannya. Pelaksanaan ibadah haji dari tahun ketahun semakin dirasakan semakin kompleks dan semakin sulit mengatasinya mengingat jumlah haji semakin banyak seiring dengan penambahan penduduk dan perkembangan teknologi di bidang transportasi yang memudahkan perjalanan ke tanah suci sedangkan lokasi pelaksanaan ibadah haji tidak pernah mengalami perkembangan Transplantasi organ tubuh untuk kepentingan pengobatan. Semestinya hal ini tidak perlu dipermasalahkan lagi meskipun ada ketentuan umum yang melarang menyakiti tubuh seseorang, termasuk jenazah namun dalil yang menyuruh manusia untuk berobat rasanya lebih baik untuk diikuti. Dalam hal ini pendekatan istihisan rasanya lebih tepat untuk dilaksanakan Bunga deposito Bank.

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi),

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

Para ulama tetap bersikukuh untuk mengharamkan bunga deposito di bank meskipun mereka juga mengetahui bahwa dana tersebut digunakan untuk investasi. Peenolakan tersebut muncul karena mereka tetap bersikukuh untuk menggunakan pendekatan konvensional yaitu mengqiyaskan bunga bank kepada riba. Namun secara prinsip mereka dapat menerima . Diantara langkah untuk menghadapi masalah ini dengan meng qiyaskan bunga deposito bank itu kepada mudharabah karena sama – sama menyerahkan modal dan menerima bagian hasil yang diperoleh. Akad Jual Beli Swalayan Mu'atah

Jual beli mu'atah merupakan transaksi tanpa adanya ijab kabul untuk jual beli qabul. Menurut peraturan umum (qiyas), ijab qabul harus digunakan dalam Setiap transaksi jual beli, tetapi karena ur'f di supermarket sangat umum untuk transaksi jual beli dilakukan tanpa persetujuan qabul, maka apakah jual beli mu'atah itu masuk akal. Jenis transaksi mu'atah ini banyak dijumpai di pusat perbelanjaan, swalayan modern, dll. Penjualan terjadi menurut aturan Fiqhiyyah Al-Istihsanu bil 'Urf, yakni melanggar penyimpangan hukum yang ditentukan oleh Qiyas, didasarkan pada kebiasaan yang ditetapkan dan adalah kehidupan sosial yang diketahui dan diterima secara umum. Akad Salam (Pesanan) Pada akad salam (pesanan) ketika transaksi jual beli sedang berlangsung, namun komoditi yang diperjualbelikan tersebut belum ada wujudnya, maka transaksi ini tidak sah menurut ketentuan umum dan menjadi sandaran qiyas karena belum memenuhi salah satu persyaratan dalam jual beli. Seorang mujtahid tidak menggunakan qiyas dalam meletakkan hukum, tetapi menggunakan nash karena ada nash yang mengaturnya. Kegiatan Menabung di Bank Konvensional Apabila tidak terdapat Bank Syariah di salah satu daerah, maka diperbolehkan menabung pada Bank Konvensional. Seseorang juga diperbolehkan untuk bekerja di Bank Konvensional apabila belum mendapatkan pekerjaan halal yang lainnya. Seorang mujtahid tidak memberlakukan kaidah umum dan qiyas apabila sedang dalam kondisi Istihsan secara darurat(Al-Istihsan bid Dhoruroti). Intinya, mujtahid menghindari kemafsadatan karena adanya kondisi darurat. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa istihsan masih relevan dengan perkembangan zaman kini dan masa mendatang mengingat semakin hari maka akan semakin kompleksnya persoalan yang ada

Relevansi Istishhab Masa Kini dan Mendatang

Dalam konteks kehidupan modern ini, penggunaan Istishâb sebagai sarana merumuskan hukum Islam kontemporer sangatlah diperlukan. Berikut ini penulis paparkan masalah kontemporer yang hukumnya ditetapkan dengan Istishâb, yaitu: Bidang Hukum Pidana Dalam bidang hukum pidana kontemporer ada istilah 'asas praduga tak bersalah', yaitu bahwa seorang terdakwa dianggap tidak bersalah sehingga ada bukti hukum secara material bahwa orang tersebut dinyatakan bersalah oleh pengadilan., Asas praduga tak bersalah ini relevan dengan konsep "*Istishâb al-Barâ'ah al- Ashliyyah*", yaitu *Istishâb* yang didasarkan atas prinsip bahwa pada dasarnya manusia bebas dari beban, sampai adanya dalil yang merubah status tersebut Bidang Hukum Perkawinan Setiap orang laki-laki dan perempuan secara perdata tidak terdapat hubungan hak dan kewajiban sebelum keduanya dapat membuktikan bahwa keduanya telah mengadakan akad nikah yang dibuktikan dengan bukti hukum seperti akte nikah. Dengan demikian, hukum asal hubungan antara keduanya adalah bebas dan tidak terikat. Aturan ini relevan dengan konsep "*Istishâb al-Barâ'ah al-Ashliyyah*".

JURNAL AKMAMI

AKUNTANSI, MANAJEMEN, EKONOMI

Jurnal AKMAMI (Akuntansi, Manajemen, Ekonomi)

url: <https://jurnal.ceredindonesia.or.id/index.php/akmami>-----

Vol 3 No 2 hal 2022 295-304

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas dapat disimpulkan sebagai berikut: Istihsan dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan kemashlahatan Istishab bukan menciptakan hukum baru akan tetapi mempertahankan hukum lama sepanjang tidak ada dalil baru yang merubah hukum yang lama tersebut Masih ada perdebatan para ulama tentang kehujjahan Istihsan dan istishab Istihsan dan istishab masih sangat relevan baik pada masa kini dan masa mendatang mengingat persoalan hukum dalam kehidupan manusia yang semakin berkembang dan semakin kompleks

DAFTAR FUSTAKA

- Abdul Karim Ibnu Ali Assyaukani, *Irsyadul Fuhul*, Jakarta: PT. Muasasah Kutub Atsofoqiyah, hlm. 400-401, 1993
- Ali bin Muhammad Al-Amidy. *Al-Ihkam fi Ushuli Al-Ahkam*. Jilid IV. (Dar As-Shami'i) Hlm 190-195, 2003
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fikih*, jilid II, Edisi Revisi, Ciputat: PT. Logos Wacana Ilmu, hlm. 351, 2008
- Efendi Sugianto, Istishab sebagai dalil Syar'i dan perbedaan ulama tentang kedudukannya. *Studia* Vol.5, No.1, 2020
- Haq, h. Penggunaan istishab dan pengaruhnya terhadap perbedaan ulama. *Al hurriyah: jurnal hukum islam*, 2(1), 17-30, 2017
- Kadenun. Istihsan sebagai sumber dan metode hukum islam. *Qalamuna*, vol 10, no 2, juli-desember 2018
- Muhaimin, u. Metode istidlal dan istishab (formulasi metodologi ijihad). *Yudisia: jurnal pemikiran hukum dan hukum islam*, 8(2), 330-350, 2018
- Muhammad Abu Zahra, *Ushul al- Fiqh*, 297-298
- Ridwan, "Istishab dan Penerapannya dalam Hukum Islam", *Jurnal al-Manahij* 5, no. 1 : 8
- Rusfi, m. (2014). Validitas masalah mursalah sebagai sumber hukum. *Al-'adalah*, 12(1), 63-74, 2011
- Qorib, a., & harahap, i. Penerapan masalah mursalah dalam ekonomi islam. *Journal analytica islamica*, 5(1), 55-80, 2016
- Zainuddin, f. Konsep islam tentang adat: telaah adat dan'urf sebagai sumber hukum islam. *Lisan al-hal: jurnal pengembangan pemikiran dan kebudayaan*, 9(2), 379-396, 2015